



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN BUPATI KATINGAN PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH**

*The Juridical Review of Katingan Regent's dismissal of Central Kalimantan  
Province*

*Oleh*

**DHIMAS AGTA NUGROHO**  
**NIM : 140710101300**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN BUPATI KATINGAN PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH**

*The Juridical Review of Katingan Regent's dismissal of Central Kalimantan  
Province*

**DHIMAS AGTA NUGROHO**

**NIM. 140710101300**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

*“ Change your mind and you’ll change your world “*

(Norman Vincent Peale)<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup> titikdua.net diakses tanggal 28 Oktober 2019

## PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Samsul Arifin dan Ibu Umi Ngatiyah atas segala doa serta perhatian dan dukungan yang selalu diberikan;
2. Seluruh guru dan dosenku sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.



**PERSYARATAN GELAR**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN BUPATI KATINGAN PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH**

*(The Juridical Review of Katingan Regent's dismissal of Central Kalimantan  
Province)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**DHIMAS AGTA NUGROHO**

**NIM. 140710101300**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 19 NOVEMBER 2019**

Oleh :  
Pembimbing,

**Totok Sudaryanto, S.H., M.H.**

**NIP. 195701221982031002**

Pembantu pembimbing,

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.**

**NIP. 197805312005012001**

Mengetahui,  
**Ketua Bagian Hukum Ketatanegaraan  
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Totok Sudaryanto, S.H., M.H.**

**NIP. 195701221982031002**

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN BUPATI KATINGAN PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH**

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**DHIMAS AGTA NUGROHO**  
**NIM. 140710101300**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Totok Sudaryanto, S.H., M.H.**  
**NIP. 195701221982031002**

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.**  
**NIP. 197805312005012001**

**Mengesahkan:**  
**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 19**

**Bulan : November**

**Tahun : 2019**

**Demikian oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Panitia Penguji:**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Antikowati, S.H, M.H.**  
**NIP. 196112021988022001**

**Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H.**  
**NIP. 197004101998021001**

**Anggota Penguji:**

**Totok Sudaryanto, S.H., M.H.**  
**NIP. 195701221982031002**

-----

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.**  
**NIP. 197805312005012001**

-----

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhimas Agta Nugroho  
Nim : 140710101300  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :  
**“TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”** Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada intitusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap karya ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 November 2019

Yang menyatakan,



DHIMAS AGTA NUGROHO

NIM. 140710101300

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, barokah dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”**.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mendapatkan bantuan dan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Totok Sudaryanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Antikowati S.H., M.H. dan Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran dan masukan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi belajar selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Dosen, civitas akademik, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan motivasi belajar selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tua dan saudara saya yang telah memberikan dorongan semangat dan doa;
10. Dyakza Hadi Pramestika Putri, teman-teman fakultas hukum, semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan doa yang senantiasa mengalir tanpa pengetahuan penulis;
11. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya;

Demikian adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khazanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian

Jember, 19 November 2019

Penulis

## RINGKASAN

Seorang Bupati Katingan Kalimantan Tengah, Ahmad Yantenglie tidak memenuhi kewajiban seorang kepala daerah dan melanggar aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu, Ahmad Yantenglie melanggar Undang-Undang Perkawinan. Karena telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maka Ahmad Yantenglie diberhentikan dari jabatannya. Permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini adalah 1. Apakah pemberhentian Bupati Katingan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku? Serta 2. Apa pertimbangan hukum Mahkamah Agung mengabulkan pemberhentian Bupati Katingan?.

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian. Penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu 1. untuk mengkaji, menganalisis, mengetahui, apakah pemberhentian Bupati Katingan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan 2. untuk mengkaji, menganalisis, mengetahui, pertimbangan hukum Mahkamah Agung memberhentikan Bupati Katingan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah maupun norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan Hukum yang digunakan dalam skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa bahan hukum dalam skripsi ini adalah metode deduktif. Metode deduktif dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Kesimpulan pada skripsi ini adalah *pertama*, Proses pemberhentian Bupati Katingan Provinsi Kalimantan Tengah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/Khs/2017 menjelaskan bahwa Bupati Katingan terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelanggaran yang dilakukan berupa pelanggaran pada Pasal 78 ayat 2 huruf f menjelaskan tentang perbuatan tercela, Pasal 67 huruf d menjelaskan tentang menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dan Pasal 61 ayat 2 menjelaskan tentang sumpah jabatan kepala daerah. Proses pemberhentian Bupati Katingan menggunakan alur yang terdapat pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Kedua*, Mahkamah Agung mempertimbangkan keputusan pengabulan pemberhentian Bupati Katingan berdasarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan yang diajukan berdasarkan Pasal 80 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pertimbangan-pertimbangannya ialah, *pertama*, bahwa Ahmad Yantenglie secara implisit tidak membantah telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal-Pasal yang

ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun yang bersangkutan merasa tidak bersalah karena menganggap bahan persoalan tersebut hanya persoalan pribadi. *Kedua*, cara berpikir Ahmad Yangtengile bersifat *dichotomi* yaitu tidak dapat memisahkan antara posisi pribadi dan posisi jabatannya, sehingga bertolak belakang dengan sumpah jabatan yang telah ia ucapkan. *Ketiga*, Ahmad Yantengile selaku Bupati Katingan terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tidak mencatatkan perkawinan keduanya. Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat 1 dan 2, Pasal 4 ayat 1 dan 2 huruf a,b,c, Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terjadi perkawinan namun tidak mengajukan perkawinan ke pengadilan di daerah tempat tinggal. *Keempat*, karena tidak mematuhi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan maka Ahmad Yangtengile diklasifikasikan telah melakukan perbuatan tercela, melanggar etika, dan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan ketentuannya pada Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan dan menjaga etika serta norma. Bupati Katingan juga melanggar sumpah jabatan pada Pasal 61 ayat 2 *juncto* Pasal 76 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu tidak memenuhi kewajiban menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan tanggal 14 Februari 2017.

Saran yang didapat dari penelitian ini adalah *Pertama*, Bentuk mekanisme pemberhentian Bupati Katingan menurut ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghendaki kejelasan pengaturan dari sisi mekanisme pemberhentiannya, sehingga dapat dijadikan acuan yang efektif dan tidak menimbulkan kesalahan dalam mekanisme pemberhentian kepala daerah. Walaupun mekanisme pemberhentian kepala daerah tetap mengacu pada substansi hukum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap diberi kewenangan untuk melakukan inisiatif pemberhentian, untuk menunjukkan peran yang seimbang antara badan legislatif dan badan eksekutif dalam kerangka *check and balances*. *Kedua*, Perlu adanya kajian terperinci mengenai tolak ukur pelanggaran etika, perbuatan tercela dan melanggar sumpah janji/jabatan kepala daerah. Tolak ukur pelanggaran etika, perbuatan tercela dan melanggar sumpah/janji jabatan menjadi celah bagi DPRD untuk subjektif dalam memberhentikan kepala daerah dalam masa jabatannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan perspektif dari Ahmad Yantengile dan DPRD Kabupaten Katingan dalam menafsirkan apa saja yang termasuk dalam pelanggaran etika, perbuatan tercela, dan melanggar sumpah/janji jabatan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Metode Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4.1 Tipe Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4.2 Pendekatan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4.3 Bahan Hukum .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Pemerintah Daerah .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1.2 Wewenang Pemerintah Daerah .....</b>	<b>9</b>
<b>2.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .....</b>	<b>11</b>

2.2.1 Pengertian DPRD .....	11
2.2.2 Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten/Kota .....	12
2.2.3 Hak dan Kewajiban DPRD .....	14
2.3 Kepala Daerah .....	16
2.3.1 Pengertian Kepala Daerah .....	16
2.3.2 Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah .....	16
2.4 Pemberhentian .....	18
2.4.1 Pengertian Pemberhentian .....	18
2.4.2 Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah .....	20
<b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Mekanisme Pemberhentian Bupati Katingan .....	27
3.1.1 Kronologi Persitiwa .....	27
3.1.2 Pelanggaran Bupati Katingan .....	28
3.1.3 Mekanisme Pemberhentian .....	29
3.2 Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Mengabulkan Pemberhentian Bupati Katingan .....	32
3.2.1 Pertimbangan Hakim .....	32
3.2.2 Asas Putusan Hakim .....	33
3.2.3 Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung No. 02 P/Khs/2017 .....	35
3.2.4 Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 02 P/Khs/2017 .....	38
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
4.1 Kesimpulan .....	45
4.2 Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran : Putusan No 2 P/Khs/2017**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kepala daerah merupakan eksekutif di daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota. Pengaturan tentang Kepala Daerah terdapat pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah dan kepala daerah untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut walikota. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>2</sup>, yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota, pelaksanaan ketentuan pertaturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)<sup>3</sup>.

Seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib memenuhi semua kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat berhenti dan diberhentikan Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seorang

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 4 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 153 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.

Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan tata cara untuk melepaskan jabatan yang sedang diemban gubernur, bupati, dan walikota. Secara garis besar, kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diberhentikan jika dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta melakukan perbuatan tercela. Proses pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah dengan usulan DPRD yang didapatkan dari hasil paripurna ditujukan ke Mahkamah Agung, setelah Mahkamah Agung menyetujui usulan DPRD untuk memakzulkan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan.

Pemberhentian kepala daerah di Indonesia sudah banyak terjadi, salah satunya adalah pemberhentian Bupati Katingan, Kalimantan Tengah, Ahmad Yantenglie. Ahmad Yantenglie diberhentikan atas perbuatan tercela, yaitu kasus perselingkuhan dengan seorang istri seorang polisi. Pada tanggal 18 Februari 2017, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Katingan sepakat untuk mengusulkan pemberhentian kepada Ahmad Yantenglie sebagai Bupati Katingan. Mahkamah agung kemudian mengabulkan permohonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, menyatakan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan atas perbuatan tercela dan melanggar peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Bupati Katingan. Bupati Katingan juga melakukan pelanggaran terhadap poin pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemberhentian Bupati Katingan memenuhi syarat diberhentikannya kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pasal 78 ayat 2 poin c,f dan i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala

daerah, melakukan perbuatan tercela, dan mendapat sanksi pemberhentian<sup>4</sup>.

Kasus pelanggaran yang terjadi pada kepala daerah dan wakil kepala daerah memang sudah banyak terjadi di Indonesia. Peran DPRD sebagai representasi rakyat sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat terhadap kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu peran DPRD adalah mengusulkan pendapat tentang dimakzulkannya kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana yang telah dijelaskan. Pada kasus ini penulis ingin mengkaji dan membahas lebih lanjut bagaimana peran DPRD dalam pemberhentian seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku serta perlindungan hukum apa yang diterima oleh Bupati Katingan setelah dimakzulkan. Berdasarkan uraian di atas penulis menulis kajian peran DPRD khususnya daerah Katingan dalam pemberhentian dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah mekanisme pemberhentian Bupati Katingan oleh DPRD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa pertimbangan hukum Mahkamah Agung mengabulkan Pemberhentian Bupati Katingan?

---

<sup>4</sup> Edward Febriyanti Kusuma, “MA Kabulkan Pemberhentian Bupati Katingan karena Selingkuh”. *Detik News*, 31 Maret 2017

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian. Penelitian skripsi ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk mengkaji, menganalisis, mengetahui, menjelaskan rumusan, mekanisme pemberhentian Kepala Daerah
2. Untuk mengkaji, menganalisis, mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hukum Mahkamah Agung terhadap pemberhentian Bupati Katingan.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah, metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>5</sup>.

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan proposal ini.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.35

hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan<sup>6</sup>.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>7</sup>.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum<sup>8</sup>. Melalui pendekatan tersebut akan dianalisa tentang suatu permasalahan hukum yang muncul dari upaya perlindungan hukum kepala daerah katingan atas dasar pelanggaran sebagai kewajibannya menjadi kepala daerah.

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.194

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 93

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 139

yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autentif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan proposal ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 P/Khs/2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum<sup>9</sup>. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah bukti-bukti literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penulisan skripsi ini, bahan non hukum yang digunakan antara lain berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber non hukum lain.

c. Bahan Non Hukum

Bahan hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Selain itu apabila dalam penelitian hukum menggunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.196

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 109

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Saat melakukan suatu analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun penulisan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan ini adalah menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu berpangkal pada prinsip dasar. Kemudian peneliti tersebut menghadirkan obyek yang hendak diteliti<sup>11</sup>. Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan proses ini dilakukan dengan cara<sup>12</sup>:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang telah dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki diatas sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka akan dapat dicapai suatu tujuan untuk menjawab atas suatu permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam karya ilmiah ini sehingga nantinya menghasilkan kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan dalam karya ilmiah ini.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 41

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pemerintah Daerah

##### 2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”<sup>13</sup>. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa<sup>14</sup>: “Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Pemerintah daerah provinsi terdiri dari gubernur dan perangkat daerah provinsi sedangkan pemerintah daerah atau kota terdiri dari bupati atau walikota dan perangkat daerah atau kota. Pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)<sup>15</sup>.

Konsep pembagian kekuasaan secara vertikal yang dianut secara formal dalam negara kesatuan Republik Indonesia atau dengan rumusan lain terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi, yaitu legislatif dan yudikatif<sup>16</sup>. HAW Widjaja menyatakan bahwa antar pemerintahan daerah adalah hubungan antara provinsi dengan provinsi, kabupaten/kota atau provinsi dengan kabupaten/kota. Urusan pemerintah yang menjadi wewenang

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, hlm 4.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, hlm. 2

<sup>15</sup> Widjaja HAW, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 140.

<sup>16</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998, hlm. 25.

pemerintah daerah yang berdasarkan kriteria tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib adalah urusan yang mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara, antara lain perlindungan hal konstitusional, perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, dan pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional. Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah<sup>17</sup>.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan, kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

### **2.1.2 Wewenang Kepala Daerah**

Wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban. Kaitan hak dan kewajiban dalam proses penyelenggaraan pemerintahan adalah hak berarti kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana semestinya.

---

<sup>17</sup> Widjaja HAW, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 140.

Substansi dari wewenang pemerintahan ialah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan. Pemerintah daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional serta agama<sup>18</sup>. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan kewenangan dibagi menjadi dua jenis<sup>19</sup>:

- 1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
- 2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat;
- 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- 4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah;
- 5) Urusan pemerintah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kriteria urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan daerah kabupaten/kota menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 13 ayat (3) kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah sebagai berikut<sup>20</sup>:
  - 1) Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;
  - 2) Urusan pemerintahan yang memanfaatkan atau dampak negatifnya;
  - 3) Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau

---

<sup>18</sup> Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung : Seminar Nasional terkait Pembagian Kewenangan, 2000)

<sup>19</sup> Lihat Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hlm. 8.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 13 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hlm 12.

- 4) Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.
- b. Pasal 13 ayat (4) kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah sebagai berikut<sup>21</sup>:
- 1) Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
  - 2) Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
  - 3) Urusan pemerintahan yang memanfaatkan atau dampak negatifnya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
  - 4) Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

## **2.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

### **2.2.1 Pengertian DPRD**

Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah<sup>22</sup>. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui pemilihan langsung yang dipilih oleh rakyat tanpa ada intervensi dari pihak manapun, setelah terpilih anggota dewan akan diambil sumpah jabatan. Sumpah jabatan digunakan sebagai wujud kesediaan dan kesiapan dimulainya tugas pengembanan dan amanah dari rakyat yang diberikan kepadanya.

Keanggotaan DPRD kabupaen/kota diresmikan dengan keputusan gubernur. Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan. Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 14 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, hlm. 13

<sup>22</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, hlm. 2.

berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji<sup>23</sup>.

Sumpah/janji yang dimaksud adalah sebagai berikut<sup>24</sup>:

*“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

### **2.2.2 Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten/Kota**

#### **a. Fungsi DPRD Kabupaten/Kota**

DPRD kabupaten/kota mempunyai tiga fungsi, yaitu pembentukan perda kabupaten/kota, anggaran, dan pengawasan<sup>25</sup>. Fungsi pembentukan dilakukan dengan cara: 1) membahas bersama bupati/walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda kabupaten/kota; 2) mengajukan usul rancangan perda kabupaten/kota; dan 3) menyusun program pembentukan perda kabupaten/kota bersama bupati/walikota<sup>26</sup>. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan

---

<sup>23</sup> Chairil Anwar et al., Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan Pelayanan Publik di Kabupaten Situbondo, *Reformasi* No. 2 Vol 5, 2015, hlm. 4.

<sup>24</sup> Lihat Pasal 369 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, hlm. 182.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 149 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hlm 86.

<sup>26</sup> Lihat Pasal 150 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hlm 86.

untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan bupati/walikota<sup>27</sup>.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: 1) pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota; 2) pelaksanaan menentukan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pelaksanaan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan 3) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan<sup>28</sup>.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan kepala daerah mempunyai suatu hubungan linear di antara keduanya yaitu hubungan pengawasan yang dimiliki baik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai kelembagaan sebagai pencerminan dari pemerintahan yang demokratis, dengan maksud agar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak menyimpang dari norma-norma dan peraturan perundang-undangan serta pedoman lainnya yang ditetapkan bersama atau yang digariskan oleh pemerintah yang lebih tinggi<sup>29</sup>.

Fungsi pengawasan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai penyeimbang dari kekuasaan kepala daerah yang diberikan kewenangan dalam menjalankan pemerintahan oleh undang-undang, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya dalam rangka menyejahterakan rakyat seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah tentu saja dalam menjalankan tugasnya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, di samping itu juga menjalankan kontrol terhadap penggunaan kewenangan agar tidak terjadi *abuse of power* yang pada akhirnya berimplikasi pada kerugian negara<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> Lihat Pasal 152 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hlm 87.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 153 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hlm 87.

<sup>29</sup> M. Agus Santoso, Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan Fungsi Pengawasan, *Jurnal Hukum* No. 4, 2015, 612.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 162.

b. Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten/Kota

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibatasi pada pengawasan proses penyelenggaraan otonomi daerah. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang, yaitu: 1) membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota; 2) membahas dan menyetujui rancangan Perda mengenai APBD; 3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda; 4) memilih bupati/wali kota; 5) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian; 6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah; 7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan 8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; 9) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; 10) mengupayakan terlaksanannya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan; 11) melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>31</sup>.

### 2.2.3 Hak dan Kewajiban DPRD

Hak dan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 159, DPRD kabupaten/kota mempunyai hak<sup>32</sup>:
  - a. Hak interpelasi, hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 366 UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, hlm 180

<sup>32</sup> Lihat Pasal 159 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, hlm 76

- b. Hak angket, hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Hak menyatakan pendapat, hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah kabupaten/kota disertai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
2. Pasal 160, anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak<sup>33</sup>:
- a. mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih;
  - e. membela diri;
  - f. imunitas;
  - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
  - h. protokoler; dan
  - i. keuangan dan administratif.
3. Pasal 161, anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai kewajiban<sup>34</sup>:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
  - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

---

<sup>33</sup> Lihat Pasal 160 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hlm 77.

<sup>34</sup> Lihat Pasal 161 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hlm 77.

- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

## **2.3 Kepala Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Kepala Daerah**

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa<sup>35</sup>:

- 1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah;
- 2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut walikota.

Kepala daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD memimpin bidang legislatif. Namun, pembuatan peraturan daerah tidak dapat dilakukan sendiri oleh DPRD melainkan bersama-sama kepala daerah.

### **2.3.2 Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah**

Tugas utama kepala daerah adalah memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan daerah. Kepala daerah provinsi, Gubernur diangkat

---

<sup>35</sup> Lihat Pasal 59 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hlm 27.

dan diberhentikan oleh presiden. Kepala daerah kabupaten/kota, bupati dan walikota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri sebagai pembantu presiden bertugas untuk mengolah bahan pertanggungjawaban kepala daerah dan mengambil tindakan yang dianggap perlu serta melaporkan hal-hal mendasar pada Presiden. Kepala daerah harus bertanggung jawab kepada presiden karena merupakan penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah negara. Kepala daerah berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan pemerintah daerah yang dipimpin kepada DPRD<sup>36</sup>.

Wewenang kepala daerah dalam menjalankan tugasnya adalah kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>37</sup>.

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi<sup>38</sup>:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. melaksanakan program strategis nasional; dan

---

<sup>36</sup> C.S.T Kansil & Christine Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002, hlm 143.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 65 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hlm 29.

<sup>38</sup> Lihat Pasal 67 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hlm 30.

- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Hak dan kewajiban Kepala Daerah yang lainnya antara lain, adalah sebagai berikut<sup>39</sup>:

- a. Menjalankan pimpinan pemerintahan daerah sebagai kepala wilayah, sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi di daerahnya.
- b. Bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kedudukan presiden sebagai penanggungjawab tertinggi penyelenggaraan pemerintahan diseluruh wilayah Indonesia.
- c. Memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sekurang-kurangnya sekali setahun agar DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah, dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
- d. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan sehubungan dengan hak dan kewajiban Kepala Daerah sebagai pimpinan daerah. Akan tetapi, karena banyaknya tugas Kepala Daerah, apabila dipandang perlu, Kepala Daerah dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakilinya dalam hal-hal tertentu diluar dan didalam pengadilan.

## 2.4 Pemberhentian

### 2.4.1 Pengertian Pemberhentian

Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. diberhentikan<sup>40</sup>. Pasal 78 ayat 2 kemudian menjelaskan alasan kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan.

Alasan diberhentikannya kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah<sup>41</sup>:

- b. berakhir masa jabatannya;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

---

<sup>39</sup> Kansil, Op.Cit., hlm 145

<sup>40</sup> Lihat Pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hlm 37.

<sup>41</sup> Lihat Pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hlm 37.

- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
- e. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
- f. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
- g. melakukan perbuatan tercela;
- h. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
- j. mendapatkan sanksi pemberhentian.

Larangan-larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah<sup>42</sup>:

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;
- d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;
- e. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

---

<sup>42</sup> Lihat Pasal 76 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hlm 36.

- f. dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e
- h. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
- i. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; dan
- j. meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.

#### **2.4.2 Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah**

Mekanisme pemberhentian kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab VII, Pasal 78 sampai dengan Pasal 89, sedangkan tindakan penyelidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 90. Kepala daerah adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap atau lingkungan jabatan yang memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Dr. J.H.A. Logemann, jabatan adalah suatu fungsi dalam sebuah organisasi publik yaitu negara. “Fungsi adalah suatu lingkungan pekerjaan, yang dalam organisasi negara disebut jabatan”<sup>43</sup> selanjutnya menurut Logemann, negara adalah organisasi jabatan, artinya negara penuh dengan jabatan mulai dari Presiden, Menteri, Ketua DPR, Ketua Mahkamah Agung, Ketua BPK, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah dan seterusnya. Negara juga adalah organisasi kekuasaan (*machtsorganisatie*), artinya negara melalui alat-alat kelengkapannya mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya misalnya melalui kewajiban membayar pajak.

---

<sup>43</sup> J.H.A. Logemann, *Over de theorie van een stellig Staatsrecht*, Terjemahan Makatutu dan R. Pangkerego, Ikhtiar Baru-van Hoeve), Jakarta, Tanpa tahun, hlm. 17

Mekanisme pemberhentian kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab VII, Pasal 78 sampai dengan Pasal 89, sedangkan tindakan penyelidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 90. Pada kasus pemberhentian Bupati Katingan

Pada Pasal 80 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa<sup>44</sup>:

1. Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela;
  - b. pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;
  - c. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;
  - d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan

---

<sup>44</sup> Lihat Pasal 80 UU Nomor 23 Tahun 2014, hlm. 50-52

kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota;

- e. Presiden wajib memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD; dan
  - f. Menteri wajib memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD.
2. Dalam hal pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
  3. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Proses pemberhentian di atas pada Pasal 80 Undang- Undang No 23 Tahun 2014 berlaku untuk Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sumpah/janji, tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai mana di

maksud dalam Pasal 67 huruf b, melanggar larangan Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah sebagai mana di maksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela pada Pasal ini usulan DPRD berpengaruh untuk memproses pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah. Di usulkan kepada presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa Kepala Daerah dinyatakan melanggar apa yang terdapat dalam Pasal 80 Undang-Undang No 23 Tahun 2014.

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa<sup>45</sup>:

1. Dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang:
  - a. melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
  - b. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b; melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j; dan/atau
  - c. melakukan perbuatan tercela.
2. Untuk melaksanakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk menemukan bukti-bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
3. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada Mahkamah Agung untuk mendapat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

---

<sup>45</sup>Lihat Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2014, hlm. 52-53

4. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran, Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Proses pemberhentian pada Pasal 81 Undang-Undang No 23 tahun 2014 sama halnya dengan Pasal 80 tetapi yang membedakan adalah pada Pasal ini DPRD tidak mengajukan usul untuk memberhentikan Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah terhadap presiden maupun Menteri, Melainkan pemerintah pusat yang melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah untuk menemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah, hasil tersebut disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa<sup>46</sup>:

1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.
3. Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk

---

<sup>46</sup> Lihat Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

4. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menjelaskan proses berhentinya Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah yang melakukan tindakan pidana yang ancamannya 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan dari pengadilan. Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah yang di berhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila telah terbukti dan mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Tindakan yang di maksud dalam Pasal 83 adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana teroris, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perubahan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada dua status pemberhentian seorang Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah pada Pasal ini yaitu, “diberhentikan sementara” dan “diberhentikan”. Pengertian dari “diberhentikan sementara” di jelaskan pada Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana di maksud pada ayat (1) di berhentikan sementara sementara berdasarkan register perkara di pengadilan atau dengan kata lain proses hukumnya masih berjalan sedangkan “diberhentikan” di jelaskan pada Pasal 83 ayat (4) Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah di berhentikan jika kasus tindakan pidana yang dilakukan Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah telah memiliki kekuatan hukum tetap berbeda hal nya dengan Pasal 80, pada Pasal 83 tidak membutuhkan usulan dari DPRD untuk memberhentikan Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah. Pemberhentian sementara ataupun pemberhentian dilaksanakan langsung

oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur. Mendagri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pemberhentian Bupati Katingan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemberhentian Bupati Katingan Provinsi Kalimantan Tengah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/Khs/2017 menjelaskan bahwa Bupati Katingan terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelanggaran yang dilakukan berupa pelanggaran pada Pasal 78 ayat 2 huruf f menjelaskan tentang perbuatan tercela, Pasal 67 huruf d menjelaskan tentang menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dan Pasal 61 ayat 2 menjelaskan tentang sumpah jabatan kepala daerah. Proses pemberhentian Bupati Katingan menggunakan alur yang terdapat pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
2. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung mengabulkan pemberhentian Bupati Katingan adalah sebagai berikut: 1) bahwa Ahmad Yantengile secara implisit tidak membantah telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal-Pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun yang bersangkutan merasa tidak bersalah karena menganggap bahwa persoalan tersebut hanya persoalan pribadi. 2) cara berpikir Ahmad Yantengile bersifat *dichotomi* yaitu tidak dapat memisahkan antara posisi pribadi dan posisi jabatannya, sehingga bertolak belakang dengan sumpah jabatan yang telah ia ucapkan. 3) Ahmad Yantengile selaku Bupati Katingan terbukti melakukan

pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tidak mencatatkan perkawinan keduanya. Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat 1 dan 2, Pasal 4 ayat 1 dan 2 huruf a,b,c, Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terjadi perkawinan namun tidak mengajukan perkawinan ke pengadilan di daerah tempat tinggal. 4) karena tidak mematuhi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan maka Ahmad Yangtengile diklasifikasikan telah melakukan perbuatan tercela, melanggar etika, dan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan ketentuannya pada Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan dan menjaga etika serta norma. Bupati Katingan juga melanggar sumpah jabatan pada Pasal 61 ayat 2 *juncto* Pasal 76 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu tidak memenuhi kewajiban menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan tanggal 14 Februari 2017.


#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat diambil beberapa saran sebagai berikut:

1. Bentuk mekanisme pemberhentian Bupati Katingan menurut ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghendaki kejelasan pengaturan dari sisi mekanisme pemberhentiannya, sehingga dapat dijadikan acuan yang efektif dan tidak menimbulkan kesalahan dalam mekanisme pemberhentian kepala daerah. Walaupun mekanisme pemberhentian kepala daerah tetap mengacu pada substansi hukum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap diberi kewenangan untuk melakukan inisiatif

pemberhentian, untuk menunjukkan peran yang seimbang antara badan legislatif dan badan eksekutif dalam kerangka *check and balances*.

2. Perlu adanya kajian terperinci mengenai tolak ukur pelanggaran etika, perbuatan tercela dan melanggar sumpah janji/jabatan kepala daerah. Tolak ukur pelanggaran etika, perbuatan tercela dan melanggar sumpah/janji jabatan menjadi celah bagi DPRD untuk subjektif dalam memberhentikan kepala daerah dalam masa jabatannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan perspektif dari Ahmad Yantengile dan DPRD Kabupaten Katingan dalam menafsirkan apa saja yang termasuk dalam pelanggaran etika, perbuatan tercela, dan melanggar sumpah/janji jabatan.



**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU**

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafik
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Falaakh, Mohammad Fajrul. 2000. dalam buku bunga rampai *Demokrasi dan Otonomi*. Jakarta: PM PMII.
- Gadjong, Agussalim Anda. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hakim Abdul Aziz. 2018. *Impeachment Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, M. Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Pustaka Kartini
- HAW, Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C. S. T. & Kansil, Christine S. T. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mas, Marwa. 2018. *Hukum Kosntitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers
- Logemann J.H.A. Tanpa Tahun. *Over de theorie van een stellig Staatsrecht (Terjemahan Makatutu dan R. Pangkerego)*, Ikhtiar Baru-van Hoeve. Jakarta, hal. 17.
- Soekanto, Soerjono. 1976. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalagan Hukum*. Bandung: Alumni
- Subarman, Munir. 2012. *Hukum Islam dan Ketatanegaraan*. Cirebon: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama.

Tutik, Titik Triwulan. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana

Wisnubroto, AL. 2014. *Praktik Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Zoelva, Hamdan. 2011. *Pemberhentian Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **B. JURNAL/MAKALAH/ARTIKEL ILMIAH**

Anwar, Chairil dkk. 2015. "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan Pelayanan Publik di Kabupaten Situbondo". *Reformasi No. 2 Vol 5*.

Priyono, Bayi. 2014. Analisis Terhadap Pemberhentian Kepala Daerah yang Melanggar Sumpah Jabatan, *Jurnal Manajemen Pembangunan No 1 Vol 1*,

Duadji Noverman. 2012. "Good Governance dalam Pemerintahan Daerah". *Mimbar Vol 28 No 2*.

Denny, Indrayana. 2008. Negara Antara Ada dan Tiada. *Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Kompas. Hlm 207-208

Manan, Bagir. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah pada Seminar Nasional terkait dengan Pembagian kewenangan. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.

Saleh, M. 2010. "Impeachment Kepala Daerah". *Jurnal Hukum No. 19 Vol XIX*

Santoso, M. Agus. 2015. "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan Fungsi Pengawasan". *Jurnal Hukum No. 4*.

#### **C. INTERNET**

Dpr.go.id/tentang/hak-dpr Diakses tanggal 28 Oktober 2019

<http://www.suduthukum.com> diakses tanggal 25 September 2017 pukul 13:57

titikdua.net diakses tanggal 28 Oktober 2019

**D. PERUNDANG-UNDANGAN**

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**E. LAIN-LAIN**

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 P/Khs/2017.

